



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 12 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019** tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan **Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023**;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Sidoarjo;
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Sidoarjo;
 - menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Sidoarjo;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua II diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- Pengarah, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Wakil Ketua II, sebesar Rp850.000,00 (selapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 102 /438.1.1.3/2023

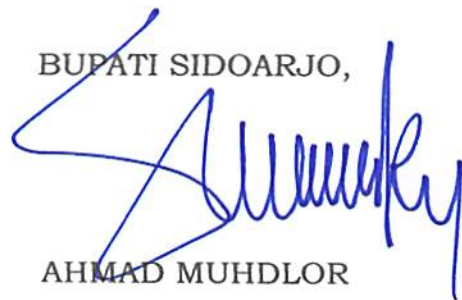
TANGGAL : 17 Februari 2023

**SUSUNAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua I : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua II : Kepala Satuan Narkoba Polresta Sidoarjo;
5. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidoarjo.
6. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
7. Anggota : a. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
f. Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
g. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
h. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
i. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
j. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;

- k. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
- l. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
- m. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- n. Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan pada dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
- o. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- p. Kepala Kantor Kementerian Agama Sidoarjo;
- q. Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo;
- r. Analis kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan pada Bangsa dan Politik Kabuparten Sidoarjo;
- s. Staf Bidang Kewaspadaan Nasiaonal Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR